



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 356/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx , Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;
melawan

Xxxxx xxxxxxxx , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Xxxxx xxxxxxxx , Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 356/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 1 Desember 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa hari Kamis tanggal 9 Agustus 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/27/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Barasa secara bergantian di rumah orang tua tergugat di Bontoa selama 2 (dua) tahun lebih kemudian tinggal bersama di rumah pemberian orang tua tergugat selama 5 (lima) bulan, lalu tinggal di kontrakan selama 10 (sepuluh) bulan kemudian kembali ke rumah orang tua penggugat di Barasa, selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat bermula ketika penggugat dan tergugat berada di rumah kontrakan disebabkan karena tergugat sering marah tanpa sebab bahkan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT);
- 4 Bahwa sejak tergugat kembali ke rumah orang tuannya setelah beberapa bulan tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tuanya setelah keluar dari rumah pemberian orang tuanya, tergugat sering marah tanpa sebab setiap kali pulang menemui orang tuanya, yang penggugat tidak ketahui penyebab kemarahan tergugat tersebut, sehingga memicu kemarahan penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar dan setiap kali bertengkar, tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa sejak keharmonisan tergugat dan orang tuanya terjalin, tergugat sudah semakin tidak peduli kepada penggugat bahkan ketika penggugat masuk rumah sakit tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya perawatan penggugat, begitu pula ketika penggugat prajabatan, sehingga membuat penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini 4 (empat) bulan lamanya antara penggugat dan tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;
- 7 Bahwa keluarga penggugat dan tergugat tidak ada yang berupaya merukunkan penggugat dan tergugat;
- 8 Bahwa untuk mengetahui penggugat dan tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Pangkajene, maka Pengadilan perlu mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- 9 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxxx xxxxxxxx terhadap penggugat, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ;
- 3 Mohon agar salinan putusan dikirim pada Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 5 Desember 2011, 13 Desember 2011 dan 21 Desember 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa kehadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin mengajukan gugatan cerai dari atasannya dengan Nomor : 451/KB/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tidak dilakukan perubahan dan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/27/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat serta pernah mengontrak rumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan tergugat pernah meminjam uang kepada saksi dan ketika penggugat menagihnya kepada tergugat, tergugat menjadi marah serta jika mereka bertengkar tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan ketika tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat;

2. XXXXX xxx xxxxx xxxxxxxx , umur 20 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan tergugat serta pernah mengontrak rumah;



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan tergugat melarang penggugat mengikuti prajabatan;
- Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 Desember 2011, 13 Desember 2011 dan 21 Desember 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa izin dari atasan mengenai izin perceraian yang diajukan penggugat di persidangan dipandang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai salah satu syarat administratif dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah terpenuhi sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan tergugat sering marah tanpa sebab dan sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan fisik kepada penggugat (KDRT) sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya pertengkaran dan perselisihan diantara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk kembali rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik



sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan memukul penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai saat ini dan sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :



- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadi terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan serta memberikan nafkah kepada penggugat selama 5 (lima) bulan, sehingga dapat disimpulkan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi memiliki perasaan saling menghargai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menghargai dan menyayangi dan tidak adanya keinginan untuk bersama lagi membina rumah tangga diantara penggugat dan tergugat, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan menasihati penggugat namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat, sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;



Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat dan adanya perpisahan tempat tinggal sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami sudah tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah



sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxxx xxxxxxxx terhadap penggugat, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. A. Ramlah HAR sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. A. RAMLAH HAR

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 ATK Perkara Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan Rp. 275.000,-
- 4 Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Materi Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. As'ad F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)